



**PENETAPAN**  
Nomor 39/Pdt.P/2022/PN Spg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonannya;

**LAMSITO** Lahir di Sampang, tanggal 15 Mei 1944, umur 78 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Pedagang, Alamat di Dusun Derbing, Desa Pancor, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 39/Pdt.P/2022/PN Spg tanggal 7 November 2022 tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sampang Nomor 39/Pdt.P/2022/PN Spg tanggal 7 November 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mempelajari surat-surat yang berkenaan dengan permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah membaca surat permohonan dari Pemohon tertanggal 7 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang pada tanggal 7 November 2022 dibawah Register Nomor 39/Pdt.P/2022/PN Spg yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah dilahirkan di Sampang, pada tanggal 15 Mei 1944 dengan nama LAMSITO dari Ibu bernama SYA'DIYAH yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 3527-LT-26042018-0078 tertanggal 25 April 2018 (Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Terlampir);
2. Bahwa pemohon akan melaksanakan Ibadah Umroh namun dalam Paspor Nomor E 0018576 milik pemohon tertulis Nama LAMSITO tempat tanggal lahir di Sampang Tanggal 15 Mei 1955, data tahun kelahiran pemohon tersebut adalah Salah, (Foto Copy Paspor Terlampir);
3. Bahwa data Pemohon yang Benar adalah Nama LAMSITO tempat tanggal lahir di Sampang Tanggal 15 Mei 1944 beralamat di Dusun Derbing Desa Pancor Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 3527-LT-26042018-0078 tertanggal 25 April 2018, KTP No NIK: 3527121505540001 tertanggal 29 Maret 2018, Kartu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga No. 3527120503120087 tertanggal 19 September 2022, Surat Nikah Nomor 653/1972 tertanggal 10 Nopember 1972, Surat Keterangan Kepala Desa Pancor Nomor 470/11/434.512.03/2022 tertanggal 31 Oktober 2022 dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor. SKCK/288/X/YAN.2.3/2022/POLSEK tertanggal 01 Nopember 2022 (Foto Copy masing-masing Dokumen Terlampir);

4. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk menyelesaikan masalah ini di Dinas yang terkait untuk membetulkan ketidak sesuaian tersebut tapi oleh Pihak yang bersangkutan diberi penjelasan kalau mau Menerbitkan dan membetulkan Identitas dalam Dokumen Pemohon tersebut terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan, oleh karena itu Pemohon mengajukan Permohonan penetapan ini ke Kantor Pengadilan Negeri Sampang;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Sampang dapatlah kiranya memanggil Pemohon dan memeriksanya dalam persidangan, serta berkenan pula memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa data Pemohon yang tertera dalam Paspor Nomor E 0018576 milik pemohon tertulis Nama LAMSITO tempat tanggal lahir di Sampang Tanggal 15 Mei 1955, data tahun kelahiran pemohon tersebut tidak sesuai dengan yang dimaksud dalam Data Kependudukan yaitu Nama LAMSITO tempat tanggal lahir di Sampang Tanggal 15 Mei 1944 beralamat di Dusun Derbing Desa Pancor Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Paspor Nomor E 0018576 khusus mengenai Tahun lahir sebagaimana yang tercantum dalam KTP pemohon;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

**ATAU: Mohon Putusan seadil-adilnya;**

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tulisan yang telah disesuaikan dengan surat-surat aslinya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2022/PN Spg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy sesuai dengan aslinya kutipan akta kelahiran Nomor 3527-LT-26042018-0078 yang menerangkan di Sampang pada tanggal 15 Mei 1944 telah lahir LAMSITO anak ke satu berjenis kelamin Laki-laki dari seorang Ibu yang bernama SYA'DIYAH, (Bukti tertanda P-1);
2. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 3527120503120087 tanggal 13 September 2022, atas nama Kepala Keluarga LAMSITO, (Bukti tertanda P-2);
3. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3527121505540001 atas nama LAMSITO, (Bukti tertanda P-3);
4. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Nomor 470/11/434.512.03/2022 yang dibuat oleh Plt. Kepala Desa Pancor tertanggal 31 Oktober 2022, (Bukti tertanda P-4);
5. Foto copy sesuai dengan aslinya surat keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/288/XI/YAN.2.3/2022/POLSEK yang dibuat dan ditandatangani oleh PS. Kepala Kepolisian Sektor Ketapang pada tanggal 1 November 2022, (Bukti tertanda P-5);
6. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 96332 pernikahan antara LAMSITO dengan SAMA tertanggal 10 November 1972, (Bukti tertanda P-6);
7. Foto copy sesuai dengan aslinya Paspor atas nama LAMSITO Nomor E0018576 yang dikeluarkan oleh kantor Imigrasi Pamekasan dengan tanggal diterbitkan 14 Juli 2022, (Bukti tertanda P-7);

Menimbang, bahwa selain bukti tulisan tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi TOHIR:

- Bahwa Pemohon merupakan Bapak kandung Saksi;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon adalah anak kandung dari seorang Ayah yang bernama MISDIN dan seorang Ibu yang bernama SYA'DIYAH;
- Bahwa dari pernikahan Bapak MISDIN dan seorang Ibu yang bernama SYA'DIYAH telah lahir 3 (tiga) orang anak yakni:
  1. LAMSITO lahir di Sampang pada tanggal 15 Mei 1944;
  2. H. ABDULAH (Saksi tidak mengetahui tempat tanggal lahirnya);
  3. DISIMAN (Saksi tidak mengetahui tempat tanggal lahirnya);
- Bahwa Bapak LAMSITO menikah dengan Ibu yang bernama SAMA, dimana dari pernikahan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak yakni:
  1. TOHIR (Saksi);

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2022/PN Spg



**2. SAMSUDIN;**

- Bahwa Saksi mengetahui bahwasanya Pemohon dilahirkan di Sampang pada tanggal 15 Mei 1944;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Pemohon akan pergi Ibadah Umroh lalu terdapat masalah berkaitan dengan tahun lahir Pemohon yang tertera di dalam Paspornya;
- Bahwa menurut cerita dari Pemohon, Pemohon mendapat masalah dalam Paspornya, dimana terjadi kesalahan pengetikan tahun lahir yang tertera dalam Paspor yakni yang tertulis tahun dalam Paspor adalah 1955 sedangkan berdasarkan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga bahwasanya Pemohon lahir pada tahun 1944;
- Bahwa berkaitan dengan kesalahan tahun lahir tersebut selanjutnya Saksi diminta oleh Pemohon untuk memberikan keterangan di Persidangan berkaitan dengan tahun lahir Pemohon tersebut;
- Bahwa berkaitan dengan pergantian tahun lahir tersebut menurut sepengetahuan Saksi, hanya dipergunakan untuk pengurusan Paspor sebagai syarat Ibadah Umroh;
- Bahwa pergantian tahun lahir Pemohon bukan dipergunakan untuk menghindari dari perbuatan tindak pidana serta tidak terlibat kredit macet dari Bank;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang baik dan tidak pernah terlibat dalam kasus hukum;

**2. Saksi ABDURACMAN;**

- Bahwa Pemohon merupakan Bapak kandung Saksi;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon adalah anak kandung dari seorang Ayah yang bernama MISDIN dan seorang Ibu yang bernama SYA'DIYAH;
- Bahwa dari pernikahan Bapak MISDIN dan seorang Ibu yang bernama SYA'DIYAH telah lahir 3 (tiga) orang anak yakni:
  1. LAMSITO lahir di Sampang pada tanggal 15 Mei 1944;
  2. H. ABDULAH (Saksi tidak mengetahui tempat tanggal lahirnya);
  3. DISIMAN (Saksi tidak mengetahui tempat tanggal lahirnya);
- Bahwa Bapak LAMSITO menikah dengan Ibu yang bernama SAMA, dimana dari pernikahan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak yakni:
  1. TOHIR (Saksi);
  2. SAMSUDIN;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwasanya Pemohon dilahirkan di Sampang pada tanggal 15 Mei 1944;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kalau Pemohon akan pergi Ibadah Umroh lalu terdapat masalah berkaitan dengan tahun lahir Pemohon yang tertera di dalam Paspornya;
- Bahwa menurut cerita dari Pemohon, Pemohon mendapat masalah dalam Paspornya, dimana terjadi kesalahan pengetikan tahun lahir yang tertera dalam Paspor yakni yang tertulis tahun dalam Paspor adalah 1955 sedangkan berdasarkan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga bahwasanya Pemohon lahir pada tahun 1944;
- Bahwa berkaitan dengan kesalahan tahun lahir tersebut selanjutnya Saksi diminta oleh Pemohon untuk memberikan keterangan di Persidangan berkaitan dengan tahun lahir Pemohon tersebut;
- Bahwa berkaitan dengan pergantian tahun lahir tersebut menurut sepengetahuan Saksi, hanya dipergunakan untuk pengurusan Paspor sebagai syarat Ibadah Umroh;
- Bahwa pergantian tahun lahir Pemohon bukan dipergunakan untuk menghindari dari perbuatan tindak pidana serta tidak terlibat kredit macet dari Bank;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang baik dan tidak pernah terlibat dalam kasus hukum;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat disini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:**

Menimbang, bahwa mengenai isi dan maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana disebutkan dalam surat permohonan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah bermaksud agar Pemohon diberikan izin oleh Pengadilan Negeri untuk membenarkan Paspor yang salah pengetikan tahun lahir. Paspor yang akan dibenarkan atas nama LAMSITO Nomor E0018576 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Pamekasan;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2022/PN Spg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti tertanda P-1 sampai dengan P-7 serta keterangan Saksi-saksi dan Pemohon, terbukti fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Nama Pemohon adalah LAMSITO lahir di Sampang pada tanggal 15 Mei 1944 anak ke satu berjenis kelamin Laki-laki dari seorang Ibu yang bernama SYA'DIYAH, hal tersebut bersesuaian dengan alat bukti tulisan tertanda P-1 dan juga bersesuaian dengan keterangan Para Saksi dipersidangan;
- Bahwa benar Pemohon bernama LAMSITO lahir di Sampang pada tanggal 15 Mei 1944 hal tersebut bersesuaian dengan alat bukti surat Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Surat Keterangan Kepala Desa Pancor;
- Bahwa benar telah terjadi salah pengetikan atau penulisan tahun lahir yang tertera dalam Paspor Nomor E0018576 yang dimiliki oleh Pemohon;
- Bahwa benar perubahan tahun lahir yang tertera dalam Paspor Nomor E0018576 yang dimiliki oleh Pemohon hanya dipergunakan untuk Ibadah Umroh dan tahun lahir Pemohon bukan dipergunakan untuk menghindari dari perbuatan tindak pidana serta tidak terlibat kredit macet dari Bank, hal tersebut bersesuaian dengan alat bukti tulisan tertanda P-5 dan juga bersesuaian dengan keterangan Para Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat serta keterangan Saksi-saksi dan Pemohon di persidangan serta fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana terurai diatas, maka terbukti bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan dengan perubahan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka ongkos perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2022/PN Spg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa data Pemohon yang tertera dalam Paspor Nomor E0018576 milik pemohon tertulis nama LAMSITO lahir di Sampang tanggal 15 Mei 1955, dimana data tahun kelahiran Pemohon tersebut tidak sesuai dengan yang dimaksud dalam Data Kependudukan yaitu nama LAMSITO lahir di Sampang tanggal 15 Mei 1944 bertempat tinggal di Dusun Derbing, Desa Pancor, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Paspor Nomor E0018576 khusus mengenai tahun lahir sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin** tanggal **14 November 2022**, oleh kami **IVAN BUDI SANTOSO, S.H., M.Hum.** Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Sampang, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh **H. YULI KARYANTO, S.H., M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sampang dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**H. YULI KARYANTO, S.H., M.H.**

**IVAN BUDI SANTOSO, S.H., M.Hum.**

## Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp. 75.000,00
3. Sumpah 2 orang	Rp. 20.000,00
4. Meterai	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00 +
Jumlah	Rp. 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu Rupiah)